



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1977
TENTANG
SIMPANAN WAJIB PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN
DAN EKSPORTIR KAYU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan memantapkan pengusaha di bidang kehutanan dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi, perlu segera dikembangkannya armada angkutan kayu (bulk carrier) nasional dan industri perkayuan yang terintegrasi guna mengolah bahan baku kayu menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi.
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan armada angkutan kayu nasional dan pengembangan industri perkayuan tersebut diperlukan modal besar sehingga oleh karenanya perlu dihimpun modal masyarakat di bidang pengusaha hutan sebagai pencerminan partisipasi dari para Pemegang Hak Pengusahaan Hutan/Eksportir kayu.
 - c. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833).

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055).

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SIMPANAN WAJIB PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN EKSPORTIR KAYU.

Pasal 1

Setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang mengekspor kayu dan Eksportir Kayu diwajibkan untuk menyisihkan dana sebesar Rp 415,- (empat ratus lima belas rupiah) tiap meter kubik pada setiap realisasi ekspor kayu bulat sebagai simpanan wajib.

Pasal 2

Dana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk pengembangan armada angkutan kayu nasional dan pengembangan industri perikanan.

Pasal 3 ...

Pasal 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penggunaan dana tersebut dalam Pasal 2 untuk pengembangan armada angkutan kayu dan untuk pengembangan industri perkayuan ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden setelah mendengar pertimbangan Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan dana tersebut dilakukan melalui Bank-bank Devisa yang menegosiasi dokumen ekspornya.
- (2) Setiap akhir bulan dana tersebut ayat (1) oleh Bank Devisa yang bersangkutan dipindahkan untuk Rekening Direktur Jenderal Kehutanan pada Bank yang akan ditunjuk oleh Pemerintah, sebagai simpanan wajib dari para Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu yang bersangkutan.

Pasal 5

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O